



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

---

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

**NOMOR 9 TAHUN 2014**

**TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
(RPJMD)  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
TAHUN 2014-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), memuat arah kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;

- b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dipandang perlu menyusun RPJMD yang digunakan sebagai pedoman dan landasan operasional masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014-2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5233);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015 Provinsi Sulawesi Utara;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2008 Nomor 01 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014 Nomor 1 Seri E).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
dan  
BUPATI KEPULAUAN TALAUD**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2014-2019.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Talaud;
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Talaud;

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
9. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang menjalankan urusan-urusan pemerintahan wajib dan pilihan;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019, yang selanjutnya ditulis/disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2014-2019;

11. Rencana Pembangunan jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014-2019, yang selanjutnya ditulis Rencana Strategis Satuan kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2014-2019.

## **BAB II**

### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2014-2019**

#### **Pasal 2**

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional;
- (2) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2013.

## **BAB III**

### **PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **Pasal 3**

Program Pembangunan Daerah periode 2014-2019 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD.

#### **Pasal 4**

RPJMD merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud melalui Undang-undang Nomor 08 Tahun 2002 dengan tujuan utama yaitu memberi kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri serta dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendekatkan fungsi-fungsi pelayanan umum pemerintah terhadap masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud dalam bentuk rumusan visi, misi, dan arah pembangunan daerah.



### **Pasal 5**

- (1) RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, dan program Bupati sebagai Kepala Daerah.

### **Pasal 6**

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya;
- (2) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya.

## **BAB IV**

### **SISTEMATIKA DAN URAIAN RPJMD**

#### **Pasal 7**

- (1) RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud 2014-2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. BAB I PENDAHULUAN
  - b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
  - c. BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
  - d. BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
  - e. BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
  - f. BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
  - g. BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

- h. BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
  - i. BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
  - j. BAB X PROGRAM TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
- (2) Isi beserta uraian terinci RPJMD Tahun 2014-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dijabarkan dalam Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 8**

Guna tercapainya sasaran dan tujuan dari RPJMD maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat membuat Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing setiap lima tahun sekali.

## **BAB V**

### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 9**

Pemerintah Daerah melakukan penyusunan RPJMD dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan penyusunan RPJMD.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 10**

RPJMD wajib disesuaikan dengan RPJP Daerah yang telah disesuaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Ditetapkan di Melonguane,  
pada tanggal 11 Desember 2014  
BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

Ttd.

**SRI WAHYUMI MARIA MANALIP**

Diundangkan di Melonguane  
pada tanggal 12 Desember 2014  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

Ir. DJEMI GAGOLA, M.Si, ME

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2014  
NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
PROVINSI SULAWESI UTARA : (3/2014) RPJMD

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**  
**NOMOR 9 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**  
**KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2014-2019**

**I. UMUM**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan penjabaran Visi, Misi, Program Kepala Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu RPJMD tersebut memuat Strategi Pembangunan Daerah, Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum dan indikasi rencana program prioritas.

Pelaksanaan RPJMD Tahun 2014-2019 terbagi dalam tahapan perencanaan pembangunan dengan periodisasi perencanaan pembangunan tahunan yang terdiri dari :

1. RKPD Tahun 2014 (yang masih mengacu kepada RPJMD 2009-2014);
2. RKPD Tahun 2015;
3. RKPD Tahun 2016;
4. RKPD Tahun 2017;
5. RKPD Tahun 2018;
6. RKPD Tahun 2019.

Dalam rangka menjaga kontinuitas pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dan RAPBD pada tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya, yaitu pada tahun 2019. Namun demikian Bupati

terpilih pada periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Kebijakan Umum APBD dan PPAS pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBD (APBD-P) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKPD dan RAPBD sebagaimana dimaksud di atas, maka jangka waktu keseluruhan RPJMD menjadi utuh dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud tentang RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014-2019 adalah untuk :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah dan nasional;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, Provinsi dan Kabupaten;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 2**

Cukup Jelas

**Pasal 3**

Cukup Jelas

**Pasal 4**

Cukup Jelas

**Pasal 5**

Cukup Jelas

**Pasal 6**

Ayat (1) dan (2)

Yang dimaksud dengan RKPD dan RAPBD tahun pertama adalah RKPD dan RAPBD Tahun 2019 yang disusun oleh Bupati yang sedang menjabat (masa bakti tahun 2014 – 2019). Namun demikian Bupati terpilih periode berikutnya (masa bakti tahun 2019 - 2024) tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan APBD pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme KUA Perubahan, PPA perubahan dan Perubahan APBD (APBD-P).

RKPD tahun pertama tersebut (Tahun 2019) berpedoman pada RPJM Daerah sebelumnya (Tahun 2014 – 2019) dan berlaku sampai dengan ditetapkannya RPJM Daerah yang disusun oleh Bupati periode berikutnya.

**Pasal 7**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Lampiran adalah keseluruhan materi mulai dari BAB I sampai dengan BAB X yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 8**

Cukup Jelas

**Pasal 9**

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMd dilakukan oleh setiap SKPD yang dikoordinir oleh Bappeda, kemudian dikonsultasikan dan dikoordinasikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

**Pasal 10**

Cukup Jelas

**Pasal 11**

Cukup Jelas

**Pasal 12**

Cukup Jelas

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

Ttd.

SRI WAHYUMI MARIA MANALIP